



► MASALAH SAMPAH

3 Warga Diseret ke Pengadilan

UMBULHARJO—Satpol PP Kota Jogja menangkap tiga orang yang membuang sampah di pinggir jalan, tepatnya di selatan Pasar Giwangan, Umbulharjo. Ketiganya pun harus menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Operasi yustisi ini dilaksanakan pada Selasa (19/2), untuk mengamankan pelanggaran pembuangan sampah di lokasi strategis, tepatnya di Ring Road Selatan, sebelah selatan Pasar Giwangan, yang sering menjadi tempat pembuangan sampah liar.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menjelaskan dalam operasi tersebut, jajarannya penangkapan tiga orang yang kedapatan

membuang sampah tidak pada tempatnya masing-masing berinisial S, AR dan B.

“Para tersangka tersebut dimintai keterangan lebih lanjut dalam berita acara pemeriksaan [BAP]. Pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar Perda Kota Jogja No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah,” ujarnya, Rabu (20/3).

Selain di-BAP, ketiga tersangka juga harus menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Jogja pada Rabu. Sesuai Perda Kota Jogja No.10/2012, dalam sidang ini ketiganya dikenai sanksi berupa denda Rp100.000 subsider satu hari kurungan.

Octo menegaskan, operasi

yustisi soal sampah liar ini rutin dilaksanakan dengan fokus mendasari beberapa lokasi yang sudah dipastikan target operasinya. Ia juga berkoordinasi dengan Satpol PP Bantul karena lokasi yang berada di wilayah perbatasan. “Lokasi lain yang kami pantau yakni Jalan Bantul, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Kusbini dan Jalan Urip Sumoharjo,” katanya.

Diharapkan dengan operasi yustisi sampah liar ini, masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat karena akan mengganggu keindahan kota dan menimbulkan masalah kesehatan. *(Luqas Subarkah)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005